

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mayoritas penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, ini merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan di mana kejahatan tersebut mengakibatkan semakin berkembang pesat dengan modus yang lebih bervariasi dan sulit untuk dibuktikan mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, kejahatan *cyber* sampai kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtsdeliten*, yaitu perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang undang sebagai perbuatan pidana telah di rasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹

Kasus kejahatan yang saat ini marak terjadi adalah kasus kekerasan baik kekerasan yang dilakukan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok (tawuran) dan individu dengan kelompok (pengeroyokan). Melakukan kekerasan terhadap orang lain hingga mengakibatkan luka ringan, luka berat dan kematian merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana. Melakukan kekerasan secara bersama sama di atur dalam Pasal 170 KUHP, Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan Ketertiban Umum), yang menyatakan bahwa:

¹ Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 71.

- (1) “Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah di ancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka – luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
- (3) Pasal 89 tidak ditetapkan.”²

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong pada Pasal 170 Ayat (1) dan (2) harus diproses berdasarkan hukum, dalam hal ini penyidik berperan mencari bukti – bukti yang akan di ajukan ke tingkat selanjutnya. Penanganan kasus pengeroyokan ini tidaklah mudah karena orang-orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut tidak hanya satu atau dua orang saja melainkan banyak orang yang terlibat dalam hal ini penyidik harus benar benar jeli agar tidak terjadi salah tangkap.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai: PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA

²KUHAP dan KUHP, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-4, hlm. 59-60.

BERSAMA DAN TERANG TERANGAN (STUDI KASUS DI POLSEK BANGSRI, JEPARA).

B. Perumusan Masalah

Berasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri, Jepara?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan penyidik dalam menangani hambatan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri, Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin di capai dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang terangan di Polsek Bangsri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemukan penyidik dalam mengani kasus tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama dan terang terangan di Polsek Bangsri.

3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani hambatan dalam kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama- sama dan terang-terangan di Polsek Bangsri Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk kemajuan ilmu–ilmu hukum khususnya tentang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah penanganan kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang–terangan (studi kasus di Polsek Bangsri Jepara).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil skripsi ini diharapkan dapat:

- a. Menambah pengetahuan tentang hukum pidana
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama sama dan terang terangan (studi kasus di Polres Bangsri)
- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP yang berbunyi :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”³

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik, penyidik dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu:

(1) “Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sabagai mana yang di maksud dalam ayat (1) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

³ Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴ Pasal 6 Ayat (1) dan (2) KUHAP

Menurut Moeljatno perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵ Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan Hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

3. Kekerasan yang di lakukan bersama dan terang-terangan

Kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) “Barang siapa terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka – luka.

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

⁵ Moeljanto, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 71.

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”⁶

Dalam kehidupan sehari-hari kasus kekerasan yang dilakukan bersama dan terang terangan belum familiar di telinga masyarakat umum mereka sering menyebutnya dengan pengeroyokan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang berpedoman dari undang-undang, peraturan-peraturan, literatur hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan serta melakukan penelitian secara langsung kepada lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Suatu tipe penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan

⁶ Moeljatno, 2014, *KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Secara Bersama Dan Terang–terangan.

Deskriptif artinya yaitu penelitian yang di lakukan dengan maksud menggambarkan keadaan atau objek masalah secara jelas jelas,runtut dan sistematis dengan kaidah kaidah tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.⁷

Analitis artinya yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna yang dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dianalisis secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemecahan teori-teori hukum yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis.Data primer dapat diperoleh melalui: *observasi, dan wawancara.*

⁷Kartini Kartono, 1983, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ Pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang menunjang kelengkapan data primer.⁹ Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1986, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 61.

⁹ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terutama dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer meliputi hasil-hasil karya ilmiah para sarjana seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Studi Dokumen

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian di Polsek Bangsri Kab. Jepara Jalan Raya Bangsri No. 06, Bangsri, Jepara. Alasan mengambil wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena di wilayah Bangsri banyak terjadi kasus tersebut.

Narasumber dalam wawancara adalah AIPTU Imam Teguh BP, S.H. selaku Penyidik di Polsek Bangsri.

6. Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yakni merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan yang terdiri dari sub – sub bab antara lain: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹H. B Sutopo, 1988,*Metode Penelitian Kualitatif Bagian I*, Surakarta: UNS Press, hlm. 37.

Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana, kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang–terangan, kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang–terangan dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang – terangan menurut hukum positif yang saat ini berlaku, Proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang–terangan di Polsek Bangsri, Hambatan dan solusi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang – terangan di Polsek Bangsri, Jepara.

Bab IV Penutup. Penutup yang terdiri dari sub – sub bab antara lain: Kesimpulan dan Saran.